


Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011

KALIMANTAN TENGAH: REDD+ dan Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP)

Pada bulan Desember 2010, Kalimantan Tengah dipilih oleh Presiden Indonesia sebagai provinsi uji coba untuk upaya-upaya REDD+ Indonesia, dengan dukungan dana dari pemerintah Norwegia. Namun, pada bulan Mei 2011, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah menyatakan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu Jakarta untuk menetapkan dasar hukum bagi status Provinsi Uji Coba, misalnya melalui Keputusan Presiden.

Meskipun di tingkat nasional belum ada dasar hukum untuk provinsi uji coba, pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung rencana provinsi uji coba tersebut. Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, mengeluarkan Surat Keputusan pada tahun 2010 mengenai Pembentukan Dewan Daerah tentang Perubahan Iklim. Kebijakan ini relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan masyarakat adat, yang merupakan dua isu penting yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, sebagaimana disoroti dalam perundingan internasional tentang perubahan iklim dan REDD. Gubernur dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan beberapa peraturan lain yang relevan dengan REDD+, yaitu: (i) Surat Keputusan Gubernur tentang Status, Posisi dan Fungsi Lembaga *Kedamangan*¹ (*Kedamangan* merupakan lembaga adat antar desa yang terlibat dalam tata kelola sumber daya alam); (ii) Peraturan Daerah Provinsi tentang Penetapan Wilayah

Kedamangan dan Keajiban Kepala *Damang*; (iii) Peraturan Daerah Provinsi tahun 2008 tentang Lembaga Adat Masyarakat Dayak; dan (iv) Surat Keputusan Gubernur tentang Tanah Adat dan Hak Adat atas Tanah.



Peta Kalimantan Tengah

Salah satu aspek penting dari peraturan daerah dan surat keputusan ini yang relevan dengan REDD+ adalah rencana inventarisasi wilayah masyarakat adat. Periode pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan inventarisasi ini adalah enam tahun. Hampir tiga tahun sudah berlalu, namun, belum ada kemajuan berarti yang telah dicapai dalam pelaksanaan inventarisasi ini. Hal ini menimbulkan keprihatinan besar tentang komitmen pemerintah provinsi untuk menghormati hak-hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal. Jika sampai akhir periode enam tahun itu

¹ Unit masyarakat adat yang merupakan gabungan dari beberapa desa


tidak ada perkembangan dalam inventarisasi wilayah adat maka tanah-tanah tersebut dapat dipastikan semuanya menjadi tanah negara.

Dalam tahun 2011 Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah telah beberapa kali melaksanakan sejumlah pertemuan internasional, nasional dan lokal. Pada prinsipnya Governor Climate and Forest Meeting, Dialog Publik dengan para pihak, maupun diskusi dengan masyarakat sama-sama menekankan pentingnya kejelasan status hak atas tanah dan perhatian pada hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Pertemuan terkini adalah yang dilaksanakan pada awal Februari 2012 yaitu dialog publik tentang model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2,5 juta jiwa, dan mengalami pertumbuhan 2% setiap tahunnya. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan mencari nafkah dari sektor pertanian dan perikanan. Di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas – di mana Pusaka dan Forest Peoples Programme bekerjasama dengan masyarakat lokal – sebagian besar penduduknya adalah petani karet. Mereka tinggal di sepanjang tepi sungai Kapuas dan seluruh keluarga mereka menggunakan sungai untuk mencuci, memancing dan transportasi. Mantangai Hulu adalah salah satu dari tujuh desa di mana proyek Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan Australia-Indonesia (KFCP) akan dilaksanakan.

Mengingat tekanan atas lahan dari perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah dan kurangnya jaminan penguasaan tanah bagi masyarakat, ada kecenderungan kuat bagi penduduk desa untuk menjual tanah mereka kepada perusahaan perkebunan atau spekulan. Praktek semacam ini banyak ditemukan di daerah-daerah di mana pembangunan perkebunan kelapa sawit tengah direncanakan dan dilaksanakan. Seringkali, masyarakat tidak menyadari bahwa mereka tengah menjual seluruh hak mereka atas tanah, banyak yang secara keliru percaya bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada mereka setelah tiga puluh lima tahun.

Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP)



Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP) merupakan sebuah skema kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Kemitraan ini mengembangkan dan melaksanakan sebuah proyek uji coba REDD yang meliputi wilayah seluas 120.000 ha di tujuh desa di Kecamatan Kapuas dan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah)

Sebagian besar hutan di daerah proyek mengalami kerusakan parah, terutama di bagian selatan. Pada tahun 1996 – selama rezim Orde Baru – lahan gambut ditunjuk sebagai bagian dari Mega Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG), yang meliputi lahan seluas 1.445.000 ha. Ratusan ribu hektar hutan di lokasi tersebut dibuka dan lahan gambut didefinisikan untuk pertanian guna mencapai tujuan ambisius pemerintah menghasilkan dua juta ton beras setiap tahunnya.

Namun, Mega Proyek PLG tidak berjalan seperti yang diharapkan karena kondisi tanah yang tidak cocok untuk budidaya padi. Kanal utama yang dibangun melalui lahan gambut untuk menyalurkan air keluar dari tanah pertanian telah mengubah fitur hidrologi kubah gambut, dan melepaskan air dengan kandungan asam organik tinggi yang membunuhnya tidak cocok untuk pertanian dan merusak keanekaragaman hayati di sekitarnya. Kondisi ini diperburuk oleh operasi penebangan baik yang legal maupun yang ilegal, dan oleh perusahaan kelapa sawit yang saling bersaing satu sama lain

untuk memperebutkan lahan di lokasi proyek. Kekeeringan dan kebakaran hutan terjadi setiap tahun, yang menyebabkan tingginya tingkat emisi gas rumah kaca. Di seluruh Indonesia, emisi karbon dioksida diperkirakan sekitar dua gigaton setiap tahunnya, dengan kebakaran pada lahan gambut yang telah dikeringkan sebagai kontributor utama.

Sekitar sepuluh ribu orang tinggal di tujuh desa di lokasi KFCP, yang sebagian besar di antaranya merupakan anggota masyarakat adat Dayak Ngaju. Cerita rakyat menyebutkan Dayak Ngaju datang dari perbukitan ke daerah dataran rendah ini pada awal abad ke-19. Saat ini, kebanyakan Dayak Ngaju mencari nafkah dari kebun karet dan rotan, dan sebagian hidup dari memancing dan tanaman pertanian tahunan. Oleh karena itu, mereka secara langsung bergantung pada tanah dan lingkungan alam di sekitar mereka. Selama puluhan tahun, mereka telah beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan dalam beberapa tahun terakhir telah terkena dampak dari berbagai proyek pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, sektor swasta dan NGO.

Pemerintah Kalteng telah mencanangkan bahwa dari sekitar 1500 desa di Kalimantan Tengah, sekurang-kurangnya 600 desa di antaranya masih merupakan desa yang masih "asli" sebagai masyarakat adat, dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Kalteng, Dr. Siun, dalam dialog publik pada awal Februari 2012.

Tujuan proyek KFCP adalah untuk mendemonstrasikan suatu cara yang kredibel, adil dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dari deforestasi dan kerusakan hutan, termasuk dari kerusakan lahan gambut. Proyek uji coba ini disahkan oleh pemerintah nasional pada bulan Juni 2008. Meskipun demikian, pada pertengahan tahun 2011, sebagian besar masyarakat yang terkena dampak belum menerima dokumen desain KFCP yang lengkap. Ringkasan dokumen memang telah disajikan di beberapa pertemuan desa dan kabupaten. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Pusaka dan FPP pada tahun 2011, anggota masyarakat yang terkena dampak mengetahui bahwa KFCP bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kebakaran, akan mencakup pemblokiran

saluran untuk membasahi kembali lahan rawa gambut, dan akan menyertakan reboisasi dan konservasi hutan lestari di hutan dan lahan gambut yang merupakan tanah adat dari ketujuh desa tersebut.

Terlepas dari tujuan-tujuan proyek yang berguna, kritik terhadap KFCP telah tersebar luas di desa-desa yang terkena dampak yang dikunjungi oleh Pusaka dan FPP sejak tahun 2009. Berdasarkan diskusi-diskusi yang diadakan di Desa Mantangai Hulu dan Katunjung, permasalahan dengan proyek KFCP yang diangkat oleh penduduk desa meliputi:

- Kurangnya transparansi dari KFCP mengenai tujuannya dan rencana REDD+-nya.
- Kurangnya informasi tentang manfaat yang diharapkan dari proyek KFCP untuk kehidupan sehari-hari mereka, terutama untuk perempuan
- Keprihatinan bahwa KFCP belum menanggapi permintaan, baik yang lisan maupun tertulis, dari penduduk desa yang mencari dukungan untuk membangun kebun karet.
- Ketidakmampuan KFCP untuk belajar dari pengetahuan adat penduduk desa tentang spesies mana yang akan tumbuh dengan baik di tanah dan kondisi yang berbeda di lokasi rehabilitasi
- Kurangnya komitmen dari KFCP untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat atas tanah di desa-desa yang terkena dampak proyek.
- Keprihatinan bahwa meskipun memiliki anggaran yang sangat besar (30 juta dolar AS), KFCP belum membawa manfaat yang nyata atau jelas bagi masyarakat.



Kanal kecil di rawa gambut Sungai Kapuas

Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi, kabupaten dan desa telah mengizinkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk merusak lahan gambut dan hutan di sekitar lokasi konservasi dan rehabilitasi hutan KFCP. Ada 23 perusahaan kelapa sawit besar yang beroperasi di atas lahan seluas 370.000 ha di Kecamatan Mantangai, yang hampir seluas kawasan konservasi Mawas di sebelah utara lokasi KFCP. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini beroperasi di atas tanah adat tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat, dan tidak mengakui hak masyarakat atas tanah.

KFCP telah melakukan konsultasi yang ekstensif dengan para kepala desa, tetapi anggota Desa Mantangai Hulu mengklaim bahwa di desa mereka, konsultasi-konsultasi ini dilakukan dengan kepala desa yang sekarang sudah pensiun, dan tidak melibatkan seluruh masyarakat dan juga tidak menghormati atau memperhitungkan lembaga pengambilan keputusan milik masyarakat sendiri. Singkatnya, pelaksanaan proyek KFCP di Kecamatan Mantangai dan Timpah telah gagal untuk menghormati hak masyarakat yang terkena dampak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) mereka atas pembangunan yang diusulkan.

Tokoh adat (*Mantir Adat*) di Desa Mantangai Hulu, Umbie Ipe, menulis kepada KFCP pada bulan Maret 2011 sebagai berikut:

“... sejak KFCP datang ke Desa Mantangai, kami telah berulang kali memperingatkan pimpinan KFCP yang bekerja di desa kami bahwa suatu ritual adat harus diadakan sebelum kegiatan apapun dilaksanakan di lahan gambut Sei Mantangai Hulu atau Pulau Bagantang ... tetapi belum ada tanggapan yang diberikan.”



Pertemuan desa di Mantangai Kapuas untuk membahas KFCP

Tokoh masyarakat Tumbang Mangkutup, Sigae Enus, memberikan kesaksian pada bulan April 2011 bahwa:

“Kami menentang Proyek Lahan Gambut Kalimantan Tengah (CKPP) dan pengelola Mawas yang telah mengutamakan konservasi orangutan dan mengkriminalisasikan penduduk Desa Tumbang Mangkutup, yang dituduh melakukan pencurian dan ditahan. Kenyataannya, para tertuduh mengumpulkan kayu dari hutan nenek moyang mereka dan hanya menggunakan kayu tersebut untuk membangun rumah mereka; ini tidak adil. Mawas didirikan tanpa sepengetahuan masyarakat dan telah mengambil alih hutan masyarakat; ini tidak adil.”

Penduduk Desa Katunjung belum menandatangani surat perjanjian yang diajukan oleh KFCP dan belum membuat keputusan bersama, apakah mereka akan mendukung KFCP atau tidak.

Organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah juga tengah mempertanyakan proyek REDD+. AMAN Kalimantan Tengah, misalnya, telah menyuarakan keprihatinan tentang rencana tata ruang provinsi dan fakta bahwa masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak dirujuk sebagai pengelola lahan dan hutan. Banyak kelompok tengah mempertanyakan nilai dari pengubahan pengurangan emisi karbon ke dalam tujuan ekonomi dan apakah manfaat yang dihasilkannya akan benar-benar membantu masyarakat lokal dan masyarakat adat. Apakah masyarakat memiliki hak atas karbon tersebut? Dapatkah hak atas karbon tersebut menjadi milik masyarakat lokal dan masyarakat adat?

Berdasarkan komunikasi antara Pusaka, FPP dan manajemen IAFCP dan KFCP, KFCP berencana untuk melakukan evaluasi independen terhadap pelaksanaan proyeknya, untuk memeriksa apakah hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka telah dihormati. Namun, di saat yang sama, KFCP sedang mempertimbangkan untuk mengurangi komitmennya dari FPIC atas penghormatan hak setiap masyarakat yang terkena dampak menjadi “partisipasi penuh dan efektif”. Jika perubahan kebijakan ini terjadi, nasib Desa Mantangai dan Timpah serta masyarakat lain yang terkena dampak KFCP akan bergantung pada keputusan yang diambil di Jakarta dan Canberra.

KFCP perlu menjelaskan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di dalam proyek, sehingga masyarakat dapat menyampaikan saran mereka kepada individu atau badan ini. Harus ada komitmen tertulis bagi masyarakat bahwa proyek ini setuju untuk memperlakukan dan berinteraksi dengan mereka sebagai pemilik dan pengelola tanah adat mereka, dan bahwa tidak ada kegiatan proyek yang akan berlangsung di tanah mereka tanpa adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) mereka. Proyek ini juga harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan saran dan permintaan dari masyarakat.

Salah satu isu penting lain yang diangkat oleh masyarakat yang terkena dampak adalah bahwa hutan adat mereka berada di bawah ancaman perkebunan kelapa sawit dan spekulasi tanah. Anggota masyarakat mengungkapkan harapan mereka bahwa proyek KFCP akan memberikan kontribusi untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan gambut masyarakat yang tersisa dengan mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit dan spekulasi tanah terkait. Salah satu jalan untuk mendukung upaya-upaya masyarakat untuk melindungi hutan adat mereka yang disarankan di dalam pertemuan masyarakat dengan Pusaka dan FPP adalah agar proyek KFCP membantu masyarakat meminta pemerintah untuk mencabut izin pengembangan perusahaan kelapa sawit yang berupaya mendirikan perkebunan di kawasan hutan.

Pada bulan Februari 2011, NGO Kapuas, Yayasan Petak Danum dan sejumlah NGO nasional menulis kepada pemerintah Australia, mengajukan keprihatinan tentang bagaimana proyek

KFCP tengah dilaksanakan dan meminta agar KFCP mematuhi kewajiban internasional hak-hak asasi manusia, termasuk yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Pada bulan April 2011, Jacqui De Lacy, *Minister Counsellor* dan Perwakilan Senior AusAid, menanggapi surat tersebut dengan menyatakan bahwa KFCP bekerja untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola tanah serta sumber daya mereka sendiri, dan bahwa proyek tersebut tidak akan mengambil alih hutan dari masyarakat. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pemerintah Australia tidak akan mengambil kredit karbon yang dapat dijual yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan KFCP.

Mengingat komitmen di atas kertas tersebut, KFCP tidak boleh menyebabkan masalah dan pelanggaran hak-hak masyarakat yang sama yang secara rutin dilakukan oleh perusahaan perkebunan, yang semata-mata didorong oleh hasrat memperoleh keuntungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Kemampuan proyek untuk menghormati hak-hak masyarakat harus diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan konteks provinsi yang mendukung ini, KFCP harus mampu membuat terobosan dalam pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah serta pengakuan dan pemberdayaan institusi sosial milik masyarakat sendiri.

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ UK

Tel: +44 (0)1608 652893 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme adalah sebuah organisasi nirlaba berstatus hukum (*company limited by guarantee*) dengan nomor pendaftaran 3868836, dan alamat terdaftar seperti di atas. UK-registered Charity no. 1082158. Organisasi ini juga terdaftar sebagai sebuah *Stichting* nirlaba di Belanda. Organisasi ini mendapat Status Konsultatif Khusus Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Juli 2010.